

## **PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN MARET**

**2020**

**Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 32/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/V/2020, 7 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN MARET TINGKAT KABUPATEN SIKKA TAHUN 2020.**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020, perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini adalah :**  
UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 11 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2019.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :**

- Menetapkan Daftar Pemilih Berkelanjutan bulan Maret tahun 2020 dengan jumlah pemilih berkelanjutan sebanyak 200.408 (dua ratus ribu empat ratus delapan) dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 92.253 (sembilan puluh dua ribu dua ratus lima puluh tiga) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 108.155 (seratus delapan ribu seratus lima puluh lima) pemilih, tersebar di 21 ( dua puluh satu) Kecamatan.
- Rincian Daftar Pemilih Berkelanjutan bulan Maret tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Mei 2020.
- Lampiran 4 halaman.